

<b>SURAT PESANAN (SP)</b>	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/ PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : <b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal</b>
	NOMOR : 027/137 TANGGAL SP : 24 Mei 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

TRI GUNTORO, SH, MM

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal

Jl. Ir. H. Juanda No. 9A - SLAWI Kode Pos : 52415& - Kabupaten Tegal - Jawa Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

CV. BERKAH CAHAYA ABADI

GEDUNG ITC LT 1 BLOCK E2 NO 57 JALAN MANGGA DUA RAYA PADEMANGAN  
JAKARTA UTARA 14430

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## RINCIAN BARANG

### Daftar Produk PAKET PEP-P2205-760978

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4529000003-PEP-001328622 Ribbon Color YMCKO R5FP00308	240.0	IDR	Rp 1.210.000,00	Rp 0,00	6 Juni 2022	Rp 290.400.000,00
4529000003-PEP-001329530 Ribbon Color YMCKH RT5F013P00308	151.0	IDR	Rp 4.257.000,00	Rp 0,00	6 Juni 2022	Rp 642.807.000,00
4529000003-PEP-001329555 Retransfer Film RTCL009P00308	151.0	IDR	Rp 902.000,00	Rp 0,00	6 Juni 2022	Rp 136.202.000,00

TERBILANG : Satu Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Rupiah

<b>SURAT PESANAN (SP)</b>	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/ PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : <b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal</b>
	NOMOR : 027/137 TANGGAL SP : 24 Mei 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

TRI GUNTORO, SH, MM

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal

Jl. Ir. H. Juanda No. 9A - SLAWI Kode Pos : 52415& - Kabupaten Tegal - Jawa Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

CV. BERKAH CAHAYA ABADI

GEDUNG ITC LT 1 BLOCK E2 NO 57 JALAN MANGGA DUA RAYA PADEMANGAN  
JAKARTA UTARA 14430

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## RINCIAN BARANG

### Daftar Produk PAKET PEP-P2205-760978

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4529000003-PEP-001328622 Ribbon Color YMCKO R5FP00308	240.0	IDR	Rp 1.210.000,00	Rp 0,00	6 Juni 2022	Rp 290.400.000,00
4529000003-PEP-001329530 Ribbon Color YMCKH RT5F013P00308	151.0	IDR	Rp 4.257.000,00	Rp 0,00	6 Juni 2022	Rp 642.807.000,00
4529000003-PEP-001329555 Retransfer Film RTCL009P00308	151.0	IDR	Rp 902.000,00	Rp 0,00	6 Juni 2022	Rp 136.202.000,00

TERBILANG : Satu Milyar Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Rupiah



## SYARAT DAN KETENTUAN :

### 1. Hak dan Kewajiban

#### a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
  - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
  - b) tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
  - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
  - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
    - (1) barang rusak akibat cacat produksi;
    - (2) barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    - (3) barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
      - (a) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
      - (b) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

#### b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

- 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
  - (a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
  - (b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - (c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
    - (1) barang rusak akibat cacat produksi;
    - (2) barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    - (3) barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - (d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - (e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
  - (a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
  - (b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
  - (c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

- (b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- (c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 14 (empat belas) hari kalender sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal  
Jl. Ir. H. Juanda No. 9A - SLAWI Kode Pos : 52415 - Kabupaten Tegal - Jawa Tengah

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima paling lambat pada tanggal 6 Juni 2022

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
  - 1) barang rusak akibat cacat produksi;
  - 2) barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
  - 3) barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- 2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- 3) Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

6. Harga

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
- c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Pemerintah Daerah  
Kabupaten Tegal  
Pejabat Penandatangan/Pengesahan  
Tanda Bukti Perjanjian



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL  
METERAI TEMPEL  
10BAJX700807485  
TRI GUNTORO, SH, MM  
Kepala Dinas Kependudukan Dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan  
(KSO)  
CV. BERKAH CAHAYA ABADI



CV. BERKAH CAHAYA ABADI  
JAKARTA

SUDIRMAN  
Direktur